




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2020
Tanggal Revisi	8 Juli 2020
Tanggal Efektif	9 Juli 2020
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas pariwisata  Dr, H, Tabrani, M.Pd NIP. 19680712 199412 1 005
Nama SOP	Pengelolaan atas Keberatan Informasi

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- 4 Perki No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 5 Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 6 Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 D3 / S1
- 2 Memahami pengelolaan informasi publik
- 3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID)

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Komputer
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN

SOP ini hanya menunjang sebagian pelaksanaan dari tugas utama Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Banten

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan secara langsung kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten

**PROSEDUR PENGELOLAAN ATAS KEBERATAN INFORMASI
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
			LOKET PPID	TIM PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon menyerahkan permohonan keberatan informasi	Mengajukan permohonan	menyerahkan surat permohonan		Surat Permohonan	15 Menit	Lembar Keberatan	
2	Tim PPID akan segera menyarankan kepada pemohon untuk membuat surat keberatan kepada PPID Utama			mempelajari isi dan menyarankan untuk disampaikan kepada PPID utama	Lembar Keberatan	30 Menit	Pemberian Saran / Informasi lisan	
3	Pemohon dapat menunggu tanggapan dari PPID Utama	Selesai			Pemberian Saran / Informasi lisan	15 Menit	Pencatatan Informasi keberatan	